

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan sebagai sebuah badan usaha memiliki tujuan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Keuntungan atau profit menjadi poin mutlak yang harus dicapai oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Besarnya keinginan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang sebesar-besarnya membuat perusahaan cenderung tidak memperhatikan kondisi lingkungan disekitarnya. Tidak bisa dipungkiri bahwa segala aktivitas perusahaan, terutama yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam akan memberikan dampak terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar.

Berbagai kasus terjadi akibat ulah perusahaan yang tidak memperhatikan lingkungan dalam menjalankan aktivitas bisnisnya, seperti kasus yang terjadi pada PT. Freeport Indonesia yang menyebabkan kerusakan lingkungan akibat aktivitas penambangan dan kasus di Teluk Buyat yang terjadi pada tahun 2004 yang juga disebabkan karena kegiatan pertambangan skala besar yang dilakukan oleh PT. Newmont Minahasa Raya (NMR) yang mengakibatkan ekosistem di perairan laut Teluk Buyat rusak parah. Selain itu, baru-baru ini juga terjadi kasus kabut asap yang terjadi di Riau pada tahun 2015 yang disebabkan karena pembakaran hutan secara besar-besaran demi pembukaan lahan baru yang dilakukan oleh beberapa perusahaan besar.

Dalam kasus ini, Kepolisian Daerah Riau telah menetapkan PT. Langgam Inti Hibrida yang juga anggota Gabungan Asosiasi Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) sebagai tersangka pembakaran hutan.

Terjadinya berbagai kasus mengakibatkan konsep *Corporate Social responsibility* (CSR) semakin berkembang. CSR merupakan sebuah konsep yang merubah pola pikir perusahaan dari hanya fokus kepada pemegang saham (*shareholder orientation*) menjadi *stakeholder orientation* yang membuat perusahaan juga harus memperhatikan para pemangku kepentingan lain seperti karyawan, pemerintah, *supplier*, investor maupun masyarakat sekitar perusahaan.

Pelaksanaan CSR dilandasi oleh sebuah konsep yang dinamakan *Triple Bottom Line* yang dikemukakan oleh John Elkington pada tahun 1997. Konsep *Triple bottom line* mengakui bahwa jika perusahaan ingin bertahan, maka perlu memperhatikan 3P, yaitu bukan cuma *profit* yang dicari, namun juga harus memberikan kontribusi positif ekpad masyarakat (*people*) dan ikut aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan (*planet*) (Hadi, 2011:56).

Tanggung jawab sosial perusahaan didasari atas beberapa teori antara lain adalah teori *stakeholder* dan teori legitimasi. Teori *stakeholders* memberikan gambaran bahwa perusahaan hendaknya menjaga reputasinya yaitu dengan mengganti tujuan yang semata-mata diukur berdasarkan finansial yang cenderung mengarah pada *shareholders orientation*, ke arah memperhitungkan faktor sosial sebagai wujud kepedulian dan keberpihakan terhadap masalah sosial kemasyarakatan (*stakeholders orientation*).

Sedangkan, teori legitimasi menyatakan bahwa bisnis tidak hanya bertanggung jawab atas keuntungan terhadap para investor, tetapi juga harus mampu menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat secara luas demi mendapatkan pengakuan (legitimasi) yang baik dari masyarakat luas.

Melalui pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan, berbagai masalah yang dapat timbul akibat aktivitas bisnis dapat diminimalisir. Pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di Indonesia di landasi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 1 nomor 3 yang menyatakan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Besarnya kepemilikan saham pemerintah merupakan salah satu faktor pendorong suatu perusahaan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan, khususnya pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Besarnya kepemilikan saham oleh pemerintah dalam suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya menyebabkan perusahaan harus selaras dengan kepentingan pemerintah. Perusahaan dengan kepemilikan saham pemerintah yang besar cenderung mendapat perhatian yang lebih dari masyarakat, sehingga membuat perusahaan melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosialnya. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Karina dan Yutteta (2013) dan Sefrilia dan Saftiana (2012) yang menyatakan bahwa

besarnya kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah sebagai regulator dapat mengendalikan manajemen dalam pengambilan setiap keputusan maupun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, termasuk kegiatan tanggung jawab sosial. Salah satu bentuk pengendalian pemerintah atas tanggung jawab sosial pada perusahaan BUMN terdapat pada peraturan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 pasal 2 ayat 1 huruf e yang menyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, dan masyarakat serta Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Kep-236/MBU/2003 yang kemudian dirubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan. Pelaksanaan kegiatan CSR pada perusahaan BUMN dalam pelaksanaannya tidak bisa lepas dari adanya pelanggaran. Dilansir dari halaman www.kabarcsr.com, dikatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyatakan Program Bina Lingkungan (PBL) Badan Usaha Milik Negara Peduli menuai sejumlah masalah. BPK juga mengindikasikan kerugian negara di program cetak sawah sebesar Rp 208, 68 miliar, penanaman sorgum sebesar Rp1,45 miliar, dan pembibitan sapi senilai Rp 1,68 miliar. Sedangkan dari sisi potensi kerugian negara, program pengembangan sorgum mencapai Rp 9,97 miliar dan pembangunan rusunami sebesar Rp 4,22 miliar.

Profitabilitas suatu perusahaan juga mempengaruhi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan CSR. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi yang lebih terperinci pada laporannya. Profitabilitas suatu perusahaan yang semakin tinggi mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang semakin tinggi pula, sehingga perusahaan mampu untuk meningkatkan tanggung jawab sosial, serta melakukan pengungkapan tanggung jawab sosialnya dalam laporan keuangan dengan lebih luas. Pernyataan ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurkhin (2010) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Laksmitaningrum & Purwanto (2013), Indraswari & Astika (2014) yang masing-masing juga menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan BUMN. Dilansir dari halaman www.detik.com, diketahui bahwa PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, yang merupakan perusahaan BUMN dengan profit tertinggi pada semester awal tahun 2015 melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebanyak 31 item pengungkapan. Hal ini lebih besar jika dibandingkan dengan PT. Bank Negara Indonesia Tbk yang memiliki profit lebih rendah yang melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebanyak 22 item pengungkapan. Namun, pernyataan mengenai profit yang tinggi cenderung mengungkapkan lebih banyak, tidak didukung

penelitian yang dilakukan Maulana dan Yutteta (2014) yang menyatakan bahwa, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Selain kepemilikan saham pemerintah dan profitabilitas, ukuran perusahaan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kegiatan CSR. Menurut Cowen et. al., (1987) yang dikutip dalam Sembiring (2005), secara teoritis perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan, dan perusahaan yang lebih besar dengan aktivitas operasi dan pengaruh yang lebih besar terhadap masyarakat mungkin akan memiliki pemegang saham yang memperhatikan program sosial yang dibuat perusahaan sehingga pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan akan semakin luas. Secara umum perusahaan besar akan mengungkapkan informasi lebih banyak dibandingkan dengan perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar akan menghadapi resiko politis yang lebih besar dibanding perusahaan kecil. Menurut Karina & Yuyetta (2013) menyatakan bahwa ukuran suatu perusahaan memberikan pengaruh positif terhadap perusahaan untuk melakukan kegiatan sosial. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Laskmitaningrum & Purwanto (2013) dan Indraswari & Astika (2014) serta Amran & Devi (2008) yang masing-masing menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta membahas permasalahan tersebut dengan

judul: **“Pengaruh Kepemilikan Saham Pemerintah, Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR Disclosure) Pada Perusahaan BUMN yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa pokok permasalahan yaitu sebagai berikut :

1. Segala aktivitas perusahaan terutama yang berhubungan langsung dengan sumber daya alam akan memberikan dampak terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar.
2. Kepemilikan saham oleh pemerintah dalam suatu perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya menyebabkan perusahaan harus selaras dengan kepentingan pemerintah.
3. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan mendorong perusahaan untuk menyampaikan informasi yang lebih terperinci pada laporannya.
4. Perusahaan besar tidak akan lepas dari tekanan politis, salah satunya yaitu tekanan untuk melakukan pertanggungjawaban sosial.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam penelitian ini dibatasi membahas masalah

mengenai pengaruh kepemilikan saham pemerintah, profit yang tinggi, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah kepemilikan saham pemerintah berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*)?
2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*)?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (*CSR Disclosure*)?

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh kepemilikan saham pemerintah, profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan teori stakeholder dan teori legitimasi yang menyatakan

bahwa perusahaan hendaknya mempertimbangkan secara seimbang keseluruhan kepentingan *stakeholder* atas tindakan yang ditimbulkan dari proses produksi dan perusahaan hendaknya mengurangi *expectation gap* dengan masyarakat (publik) sekitar guna meningkatkan legitimasi (pengakuan) masyarakat.

2. Kegunaan Praktis

a) Bagi Peneliti

Penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan wawasan baru bagi Peneliti untuk mengembangkan pengetahuan dalam memahami dan menganalisa permasalahan pada bidang yang diteliti.

b) Bagi Investor

Penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan baru kepada investor dalam hal pengambilan keputusan investasi untuk juga mempertimbangkan aspek tanggung jawab sosial selain aspek finansial.

c) Bagi Perusahaan

Penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran lebih bagi perusahaan mengenai pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan.

d) Bagi Masyarakat

Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh masyarakat dari kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan.